



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN SERTA PRIORITAS DAN  
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Pemerintahan TAPD
  2. Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Perekonomian TAPD
  3. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Keuangan Daerah TAPD
  4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup TAPD
  5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat TAPD
  6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang Hukum TAPD
  7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD
  8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD
  9. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I TAPD
  10. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II TAPD
  11. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan TAPD
  12. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian TAPD

13. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup TAPD
14. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat TAPD
15. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah TAPD
16. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Pemerintahan TAPD
17. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Perekonomian TAPD
18. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah TAPD
19. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup TAPD
20. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat TAPD
21. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat TAPD
22. Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota dan Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah TAPD
23. Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Keuangan Daerah TAPD
24. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota TAPD

Untuk :

KESATU :

Mengikuti pembahasan kegiatan yang mengalami perubahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEDUA :

Para Asisten Sekretaris Daerah memimpin pembahasan Lampiran III Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 per kegiatan dengan didampingi oleh Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, para Kepala Biro terkait, para Kepala Bidang Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi masing-masing Asisten, dengan langkah sebagai berikut :

- a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan pilihan;
- b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan; dan
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bidang Pemerintahan, Kepala Bidang Perekonomian, Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- a. menyiapkan format berita acara kesepakatan yang dapat diunduh dari website apbd.jakarta.go.d untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir dan bertanggung jawab dalam pembahasan; dan
- b. mencatat kronologis rapat dalam setiap pembahasan meliputi notulen, fotokopi undangan, rekaman baik suara maupun gambar, foto, absen dan laporan.

KEEMPAT : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) :

- a. memberikan masukan dan penjelasan kepada Asisten Sekda dalam pembahasan Lampiran III Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
- b. melakukan input KUPA dan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah dibahas dan disepakati ke dalam sistem e-bugeting secara online di website apbd.jakarta.go.id.

KELIMA : Instruksi Sekretaris Daerah ini dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal penyusunan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2016

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
Selaku  
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta